

**ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) MENGUAK  
PENDEKATAN *SHARIA MAWASHID INDEX* (SMI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**MELATI ANGGRAINI**

**Nim. 17631066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**IAIN CURUP**

**2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor  
IAIN Curup

Ditempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **MELATI ANGGRAINI** yang berjudul: “**Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan Syariah Maqashid Index**”. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, Desember 2021

**Pembimbing I**



**Noprizal, M. Ag**  
**NIP.197711052009011007**

**Pembimbing II**



**Muhammad Abdul Ghoni, M. Ak**  
**NIP.199301012018011004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119  
Website/facebook: FakultasSyariahDanEkonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultaasyariah&ekonomislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 304 /In.34/FS/PP.00.9/ /2022

Nama : **Melati Anggraini**  
Nim : **17631066**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Jdul : **Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan Shariah Maqashid Index**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 8 Februari 2022**

Pukul : **08.00 – 09.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**Ketua**

**Oloan Muda Hasyim, Lc, MA**

**NIP. 19750409 200901 1 004**

**Penguji I,**

**Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd,MM**

**NIP. 19750219 200604 1 008**

**Sekretaris**

**David Aprizon Putra, S.H.,M.H**

**NIP. 19900405 201903 1 013**

**Penguji II,**

**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**

**NIP. 19900725 201801 1 001**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yuseffri, M. Ag.**

**NIP. 19700202 199803 1 007**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati Anggraini  
NIM  
Fakultas : 17631066  
  
Program studi : Syariah dan Ekonomi Islam  
  
: Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

up, Desember 2021  
ulis



**Melati Anggraini**  
**NIM. 17631066**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Alhamddulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur saya sampaikan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah-nya, rahmat serta inayah-nya sehingga karya Ilmiah ini selesai disusun. Solawat dann salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Aamiiin. SKRIPSI ini berjudul Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan *Shariah Maqashid Index*. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini merupakan hal yang tidak dapat penulis hindari, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang bersifat membangun dalam menyempurnakan makna dan isi yang terkandung dalam Skripsi ini sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun ini tidak akan terwujud tanpa adanya izin ALLAH SWT perantara bantuan, bimbingan dan dorongan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Curup Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd.
2. Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Bapak Dr. Yusefri, M.Ag
4. Ketua Prodi Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I

5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak M.Sholihin, M.Si yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.
6. Dosen Pembimbing I Bapak Noprizal M,Ag yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis yang meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Abdul Ghoni, S.E, M.Ak yang juga memberikan motivasi dan energi positif kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
8. Seluruh dosen dan Staf IAIN Curup yang telah banyak membantu sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
9. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Semoga segala amal baik dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal soleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT serta menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Curup, Desember 2021

Penulis



Melati Anggraini

NIM. 17631066

MOTTO

Tidak ada usaha yang sia sia.  
Even, sekecil apapun itu 😊

## **PERSEMBAHAN**

1. Segala perjuangan hingga titik ini saya persembahkan pada kedua orang yang paling berharga dihidup saya yaitu Bapak Agustami dan Ibu Giyem Sugianti. Terimakasih atas semua cinta, kasih sayang dan doa-doa baik kalian. Terimakasih sudah mengisi hidup saya dengan begitu banyak kebahagiaan dan terimakasih sudah menjadi orangtua yang sempurna.
2. Untuk semua keluarga besar Bapak Dahlan (alm) dan keluarga besar Bapak Karyo (alm) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu mendoakan, memberi support, memberikan kasih sayang hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih partner terhebatku Rifo Apriandi yang selalu menemani penulis, selalu berjuang dan membantu dalam proses penelitian juga selalu memotivasi dalam hal kebaikan, memberi semangat dan memberi energi positif.
4. Terimakasih untuk semua sahabat baikku, terimakasih sudah menyediakan pundak ketika aku membutuhkan kalian. Dengan semua motivasi, inspirasi serta dukungan dari kalian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih teman-teman S1 Prodi Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya dan seluruh teman penulis di IAIN Curup dimanapun berada.



## **Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan *Syariah Maqashid Index***

### **Abstrak**

Bank Syariah adalah fondasi keuangan yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, salah satu karakteristik tersebut adalah pengukuran kinerja menggunakan *Syariah Maqashid Index* yang tidak dapat digunakan oleh bank konvensional. Dalam penelitian ini, *Syariah Maqashid Index* diterapkan pada Bank Syariah Mandiri untuk kemudian diukur kinerjanya menggunakan *Syariah Maqashid Index*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan tahunan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank Syariah Mandiri jika diukur menggunakan *Syariah Maqashid Index*.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa (1) *Tahdzib Al Fard* mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018-2020, yaitu 4,112% pada tahun 2018 dan 4,327% pada tahun 2019 dan 2,986 % pada tahun 2020 (2) *Iqamah Al Adl* mengalami kenaikan dari 43,932% pada tahun 2018 menjadi 46,156 % pada tahun 2019 selanjutnya mengalami penurunan yaitu 45,368 % pada tahun 2020 (3) *Jabl Al Mashlahah* juga mengalami kenaikan kinerjanya 26,415 % pada tahun 2018 menjadi 25,581% pada tahun 2019 selanjutnya meningkat menjadi 26,136% pada tahun 2020 (4) *Syariah Maqashid Index* jika diukur menggunakan ketiga indikator tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu 74,459 % menjadi 76,064% pada tahun 2019 selanjutnya mengalami penurunan menjadi 74,49% pada tahun 2020.

Kata Kunci: *Kinerja, Maqashid Syariah Index*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>0vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Hipotesis Penelitian.....	7
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian Literatur .....	14
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Kepatuhan.....	40
B. <i>Shariah Governance</i> .....	43
C. <i>Syariah Compliance</i> .....	50
D. <i>Good Corporate Governance</i> .....	60
E. <i>Financial Performance</i> .....	66
F. Kerangka Berpikir .....	71
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BANK UMUM SYARIAH</b>	
A. Perbankan Syariah di Indonesia.....	75
B. Desain Produk Perbankan Syariah.....	75
C. Bank Umum Syariah di Indonesia .....	83
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Perhitungan <i>Shariah Governance</i> di Bank Umum Syariah .....	94
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	103
<b>BAB V. PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran-Saran .....	128

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas *muamalah* atau ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Salah satu cara untuk memahami syariah adalah dengan mengetahui setiap tujuan-tujuan syariah tersebut (*maqashid as-syariah*) yang akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan aktifitas kehidupan sosial. Imam Ghozali seorang ulama islam memberikan tujuan syariah sebagai berikut : “Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan kepada keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dianjurkan dan apa saja yang mencederai 5 perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.”<sup>1</sup>

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang bervariasi, perbankan syariah

---

<sup>1</sup> Afrinaldi, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Shariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah, Proceduring Paper 24 Finalis Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Kedua*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 , h.4

menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Ulama-ulama Islam telah sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan. Bagi Pemerintah, kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bagi perusahaan, kesejahteraan *stakeholders* dan lingkungan sosial merupakan tujuan yang harus dicapai. *Maqashid syariah* menjadi acuan panduan dalam melakukan semua aktivitas kehidupan manusia.

Bank syariah, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, penting untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk melakukan kontrol terhadap kinerja bank, maka bank wajib untuk mengirimkan laporan mingguan, triwulan, semesteran, maupun laporan tahunan. Pengukuran kinerja ini sangat baik apabila dilakukan secara rutin agar kinerja perbankan dapat terpantau karena industri perbankan berjalan dibidang jasa, masyarakat membutuhkan analisis kinerja perbankan yang berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas.<sup>3</sup>

Pengukuran kinerja perbankan syariah masih banyak menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan seperti CAMELS (*capital, asset, management, earning, liquidity, sensitivity of market risk*), DEA (*data envelopment analysis*),

---

<sup>2</sup> Zariatun Khisan, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah ditinjau dari profitabilitas dan maqashid syariah* tahun 2010-2013, (Program Strata Satu Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, desember 2015), h.3

<sup>3</sup> Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE,2014), h.515

ROA (*return on asset*), ROE (*return on equity*). Padahal dalam praktiknya alat ukur konvensional memiliki banyak kelemahan.<sup>4</sup>

Pertama, menyatakan bahwa masih sulit dalam membedakan karakteristik antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan tentang keuangan islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai perantara serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan peraturan lokal.

Kedua, banyak hasil dari penelitian yang menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya.

Ketiga, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tujuan dasar adanya perbankan syariah itu sendiri belum ditangani dengan serius, sehingga dalam mengukur kinerja perbankan syariah masih menggunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial. Padahal ada kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk mengukur kinerja perbankan yang dirumuskan dari sebuah pengukuran berdasarkan prinsip syariah agar ada sebuah alat ukur bagi bank syariah yang sesuai tujuan syariah (*maqashid syariah*).<sup>5</sup>

*Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah yang diwujudkan dalam kehidupan sehingga menjadi salah satu konsep

---

<sup>4</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.198

<sup>5</sup> Muhammad Al Ghafari, dan Luqman Hakim Handoko dan Endang Ahmad yani, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Index*, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3, No. 2, 2017, h.49

penting dalam kajian hukum islam. Pengukuran ketercapaian tujuan syariah pada perbankan tersebut dikenal dengan *Shariah Maqashid Index* (SMI) yang dikembangkan dari teori *maqashid shariah* dari Abu Zahrah.

Pengukuran *Shariah Maqashid Index* (SMI) mencakup tiga tujuan syariah yaitu *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan) dan *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan). Ketiga tujuan tersebut ditransformasikan kedalam rasio kinerja untuk kemudian diinterpretasikan dalam menilai kinerja perbankan syariah. Meskipun pengukuran kinerja baru dikembangkan, namun penelitian-penelitian terkait *Shariah Maqashid Index* (SMI) sudah mulai dilakukan.<sup>6</sup>

Aneu Cakhyaneu, dengan judul pengukuran kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Shariah Maqashid Index* (SMI) periode 2011-2016. Pada penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2011-2016 berdasarkan *Shariah Maqashid Index* (SMI), diperoleh bank umum yang memiliki *index maqashid shariah* tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).<sup>7</sup>

Penilaian kinerja menggunakan *maqashid shariah* itu bersifat universal yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas berakuntabilitas seperti halnya Bank Syariah Mandiri (BSM). Kinerja Bank Syariah Mandiri selama ini masih banyak diteliti menggunakan rasio keuangan konvensional perlu dilakukan evaluasi terkait tujuan mereka agar sesuai dengan *maqashid shariah*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Afrinaldi, *Op. Cit*, h.172

<sup>7</sup> Aneu Cakhyaneu, *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index*. Vol.2 no 2, juli 2018, h.154-165



penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) Menggunakan Pendekatan *Shariah Maqashid Index* (SMI).**”

## **B. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mengemukakan hipotesis penelitian ini yaitu:

H0 : kinerja bank syariah mandiri meningkat dinilai dari pendekatan *shariah maqashid index*

H1 : kinerja bank syariah mandiri menurun dinilai dari pendekatan *shariah maqashid index*

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti akan meneliti kinerja bank syariah mandiri (BSM) menggunakan pendekatan *Shariah Maqashid Index* dengan tiga indikator kinerja yaitu *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan) dan *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari indikator *shariah maqashid index* pertama yaitu *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) pada tahun 2018-2020?
2. Bagaimana kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari indikator *shariah maqashid index* kedua yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan) pada tahun 2018-2020?
3. Bagaimana kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari indikator *shariah maqashid index* ketiga yaitu *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan) pada tahun 2018-2020?
4. Bagaimana kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari seluruh indikator *shariah maqashid index* pada tahun 2018-2020?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari indikator kinerja *shariah maqashid index* pertama yaitu *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) pada tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari indikator kinerja *shariah maqashid index* kedua yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan) pada tahun 2018-2020.

3. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari indikator kinerja *shariah maqashid index* ketiga yaitu *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan) pada tahun 2018-2020.
4. Untuk menganalisis bagaimana kinerja Bank Syariah Mandiri dilihat dari seluruh indikator kinerja *shariah maashid index* pada tahun 2018-2020.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada nasabah lama atau calon nasabah mengenai kinerja Bank Mandiri Syariah (BSM) melalui pendekatan *maqashid syariah index* dalam penggunaan layanan produk dan jasa perbankan syariah.
2. Bagi manager, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan didalam peningkatan kualitas layanan pada nasabah.
3. Bagi instansi atau bank syariah lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan evaluasi rujukan dalam pelaksanaan *maqashid syariah*.
4. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kinerja perbankan syariah jika diukur dengan *shariah maqashid index*.

## **G. Kajian Literatur**

### **a. Teori Syariah Maqashid Index (MSI)**

*Shariah maqashid index* merupakan pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep *maqashid syariah*, dalam hal ini *shariah maqashid index* mendasarkan konsep masalahnya pada teori yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Konsep *shariah maqashid index* yang mengacu pada teori yang disampaikan Abu Zahra terdiri dari *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu); *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan); dan *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

Ketiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 9 dimensi yaitu, pengembangan pengetahuan, keahlian individu, kesadaran akan perbankan syariah, pengembalian yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, profitabilitas, distribusi pendapatan dan kesejahteraan, investasi kedalam sektor rill. Dari 9 dimensi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen yang selanjutnya setiap elemen menjadi rasio pengukuran kinerja.<sup>8</sup>

### **b. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu di fungsikan sebagai bentuk perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Agar tidak mengulang kembali penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai kajian literatur oleh peneliti, diantaranya :

---

<sup>8</sup> Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in dan Puji Lestari, Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Syariah Index Asy-Syatibi, LAA MAISYIR, vol.6, no 2, juli 2019, h.1-33

Siti Maesyaroh, dengan judul kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan pendekatan *maqashid shariah index* pada periode 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan pendekatan *maqashid shariah index* berdasarkan semua indikator kinerja, kinerja terbaik Bank Syariah Mandiri (BSM) terbaik adalah pada tahun 2012 yaitu dengan total 23,789. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,582 dan 21,988 pada tahun 2014. Tahun 2012 Bank Syariah Mandiri menunjukkan kinerja terbaiknya dari segi *maqashid shariah index* adalah dilihat dari sepuluh rasio yang digunakan, tujuh rasio diantaranya adalah yang tertinggi daripada dua tahun setelahnya.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pendekatan yang digunakan, pada penelitian diatas menggunakan pendekatan *maqashid shariah index* sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *shariah maqashid index*. Selain itu waktu yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian selanjutnya adalah dari Suhandi dan Sigit dengan judul analisis kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan pendekatan *maqashid shariah index*, adapun kesimpulan dari penelitian tersebut. 1) Melalui pendekatan *maqashid shariah index* pada tahun 2009 Bank Rakyat Indonesia Syariah menunjukkan performa lebih baik dibandingkan dengan

---

<sup>9</sup> Siti Maesyaroh, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Vol 2 No 1, 2014, h.7

perbankan syariah lain dengan nilai rasio 0.72%. 2) Pada tahun 2010 Bank Rakyat Indonesia Syariah menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan perbankan syariah lain dengan nilai rasio 0.64%. 3) pada tahun 2011 Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri sama-sama memiliki nilai rasio 0.51%.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini yang menjadi perbedaan adalah pada objek penelitian. Pada penelitian diatas objek penelitiannya adalah Bank Syariah Indonesia. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pendekatan penelitian yang digunakan dan juga waktu penelitian yang digunakan berbeda.

Selanjutnya penelitian dari Mochammad dengan judul analisis kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan pendekatan *maqashid syariah index*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada penilaian indikator kinerja pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan pendekatan *maqashid syariah index* dengan menilai semua indikator yang digunakan. Dari semua indikator kinerja, kinerja terbaik bank syariah mandiri adalah pada tahun 2016 yaitu dengan total 28,938.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, yang menjadi perbedaan adalah pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian diatas menggunakan pendekatan *maqashid syariah index*. Selain itu, waktu yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

---

<sup>10</sup> Suhada dan Sigit, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Vol 2 No 1, 2014, h.1

<sup>11</sup> Mochammad, skripsi: *Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Index*, (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2018) h. 26

Penelitian selanjutnya adalah dari Restiana Wahyuni dengan judul analisis kinerja Bank Umum Syariah menggunakan pendekatan *shariah maqashid index*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa dari 12 bank syariah yang ada di Indonesia yang menempati peringkat paling atas adalah Bank Panin Syariah, Bank Panin Syariah memperoleh nilai *maqashid index* paling tinggi yaitu dengan presentase 36.41% dan nilai *maqashid index* paling rendah diperoleh oleh Bank Maybank Syariah dengan presentase 8.89%.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pada penelitian diatas objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah, kemudian perbedaan lainnya terdapat pada waktu yang digunakan.

## H. Definisi Operasional

Pada penelitian ini variabel yang digunakan berdasarkan metode pengukuran kinerja bank syariah menggunakan *shariah maqashid index*. Melalui konsep sekaran, menurunkan konsep *shariah maqashid index* menjadi tiga konsep utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian masalah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Restiana Wahyuni, skripsi: *analisis kinerja bank syariah Indonesia ditinjau dari maqashid syariah*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

<sup>13</sup> Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, *Op.Cit.* h. 7

## 1.1 Tabel

### Penggambaran Rasio Maqashid Shariah

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio	Sumber
<i>Tahdib al-Fard</i> (Pendidikan individu)	D1. Meningkatkan pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Hibah pendidikan/total biaya	<i>Annual report</i>
		E.2 Penelitian	R2. Hibah penelitian/total biaya	<i>Annual report</i>
	D2. Keterampilan yang menarik dan perbaikan	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan total biaya	<i>Annual report</i>
	D3. Menciptakan kesadaran akan bank syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya publikasi /total biaya	<i>Annual report</i>
<i>Iqamah al-Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. Laba/total pendapatan	<i>Annual report</i>
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Distribusi fungsional	R6. Mudharabah dan musyarakah/total pendapatan	<i>Annual report</i>
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/total Pendapatan	<i>Annual report</i>
<i>Jabl al-Maslahah</i> (Menciptakan Keadilan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/total aset	<i>Annual report</i>
	D8. Pendistribusian kekayaan dan laba	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat/laba bersih	<i>Annual report</i>
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Investasi pada sektor riil	R10. Investasi pada sektor riil/total investasi	<i>Annual report</i>



Adapun penggambaran rasio-rasio tersebut serta hubungannya dengan kerangka adalah:

1. Tujuan pertama yang merupakan tujuan pendidikan individu digambarkan oleh R1; merupakan rasio hibah pendidikan/ total biaya, R2; merupakan rasio biaya penelitian/ total biaya, R3; merupakan rasio biaya pelatihan/ total biaya. R4; merupakan rasio biaya publikasi/ total biaya. Semakin tinggi anggaran yang dialokasikan bank untuk keempat indikator ini, maka semakin baik pencapaian dalam programnya. Hal ini juga baik bagi bank untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan pada saat bersamaan menciptakan nasabah yang terinformasi mengenai tujuan dan produknya.
2. Tujuan kedua merupakan tujuan penciptaan keadilan digambarkan oleh R5; rasio laba/total pendapatan, R6; rasio pembiayaan musyarakah dan mudharabah/ total pendapatan, R7; pendapatan bebas bunga/total pendapatan. Rasio laba/total pendapatan menunjukkan semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka bank tersebut semakin dapat melaksanakan tujuan syariah karena semakin banyak dana yang akan digunakan untuk zakat perbankan. Rasio pembiayaan musyarakah dan mudharabah/ total investasi, semakin banyak pembiayaan musyarakah dan mudharabah maka semakin banyak yang menerapkan prinsip bagi hasil. Rasio pendapatan non bunga/ total pendapatan, jika pendapatan non bunga semakin besar menunjukkan bank tersebut telah melaksanakan konsep *maqashid syariah*.

3. Tujuan pencapaian *masalah* digambarkan oleh R8, R9, R10. Tujuan pencapaian masalah oleh perbankan syariah dinilai semakin baik jika R8, R9, R10, semakin besar. Semakin tinggi laba bersih/total aset menunjukkan *profitabilitas* yang tinggi yang dicapai oleh bank sehingga membawa *masalah* bagi bank, sedangkan rasio aktivitas zakat yang tinggi menunjukkan transfer pendapatan dan kekayaan kepada orang miskin yang membutuhkan, sehingga mampu menjembatani ketidaksetaraan. Demikian pula investasi di sektor riil menunjukkan bahwa bank secara langsung berinvestasi di sektor riil ekonomi. Sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur, dan usaha kecil dan menengah. Pentingnya sektor ekonomi riil ini memiliki implikasi langsung bagi masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan dan pembentukan modal jangka panjang suatu negara.<sup>14</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Rancangan penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan

---

<sup>14</sup> Ibid, h.8

dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.<sup>15</sup>

Penelitian deskriptif kuantitatif, dapat digunakan untuk meneliti objek yang sama tetapi tujuannya berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan rasio *shariah maqashid index* dalam menganalisis kinerja Bank Syariah Mandiri di Indonesia sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat presentase rasio *shariah maqashid index* melalui laporan keuangan tahunan (*annual report*) Bank Mandiri Syariah (BSM) tahun 2018-2020.

**a. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Penelitian ini dilakukan pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dengan mengambil data dari laporan tahunan (*annual report*) pada website resmi BSM yaitu [www.bsm.go.id](http://www.bsm.go.id).

**b. Sumber Data dan Jenis Data yang Diperlukan**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak lain.<sup>16</sup> Data penelitian yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan (*annual report*) Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2018-2020.

---

<sup>15</sup> Muhammad teguh, *metode kuantitatif untuk analisis ekonomi dan bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.34

<sup>16</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h.80.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, atau data yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui *annual report* Bank Syariah Mandiri (BSM) dan laporan manajemen Bank Syariah Mandiri (BSM). Pencarian informasi terbaru objek penelitian juga dilakukan dengan melalui informasi internet untuk mengaksesnya.

### d. Metode Analisis Data

Metode pengukuran kinerja bank syariah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *shariah maqashid index* berdasarkan konsep sekaran. Dalam penelitian ini akan digunakan sepuluh rasio yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh Mohammed dan Razak. Bobot rata-rata yang diberikan oleh para ahli dijelaskan dalam tabel 4 berikut ini:<sup>18</sup>

## 1.2 Tabel

---

<sup>17</sup> Ibid, h.81

<sup>18</sup> Mustafa Omar Mohammed and Dzulastrri Abduk Razak, Op,Cit. hlm.9.

**Bobot Variabel Dalam *Shariah Maqashid Index***

<b>Variabel/ Tujuan</b>	<b>Bobot rata- rata (100%)</b>	<b>Elemen (E)</b>	<b>Bobot rata-rata (100%)</b>
<i>Educating Individual</i>	30	E1. Hibah pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Jumlah	100
<i>Establishing Justice</i>	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Harga yang adil	32
		E7. Produk bebas Bunga	28
		Jumlah	100
		<i>Public Interest</i>	29
E9. Pendistribusian kekayaan dan laba	30		
E10. Investasi pada sektor riil	37		
Jumlah	100		

Dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan *maqashid*

*shariah index* ada beberapa langkah pengukuran yang dilakukan yaitu menentukan rasio kerja, menghitung rasio kinerja bank syariah dengan menggunakan masing-masing, melakukan pembobotan masing-masing rasio kinerja dan terakhir adalah menjumlahkan nilai rasio kinerja tersebut. Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam penelitian menggunakan *maqashid syariah index*.<sup>19</sup>

a) Penentuan rasio kinerja

Dalam penentuan rasio kinerja didasarkan pada ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini akan menggunakan sepuluh rasio kinerja. Sepuluh rasio kinerja tersebut yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Hibah pendidikan/total biaya (R1)
- 2) Biaya penelitian/total biaya (R2)
- 3) Biaya pelatihan/total biaya (R3)
- 4) Biaya publikasi/total biaya (R4)
- 5) Laba/total pendapatan (R5)
- 6) Pembiayaan mudharabah & musyarakah/jumlah investasi (R6)
- 7) Pendapatan bebas bunga/total pendapatan (R7)
- 8) Laba bersih/total aset (R8)
- 9) Zakat yang dibayarkan/laba bersih (R9)
- 10) Investasi sektor rill/total investasi (R10)

---

<sup>19</sup> Ibid, h.10

<sup>20</sup> Ibid, h.10

b) Menghitung kinerja berdasarkan masing-masing rasio kinerja *shariah maqashid index*

Langkah kedua dilakukan adalah dengan melakukan perkalian antara bobot setiap variabel dengan bobot dan rasio kinerja setiap elemen. Secara sistematis, model penghitungan ini dapat dibuat seperti berikut:<sup>21</sup>

1) *Shariah maqashid index* yang pertama yaitu *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu)

$$IK (O1) = W_1^1 \times E1 \times R1 + W_1^1 \times E2 \times R2 + W_1^1 \times E3 \times R3 + W_1^1 \times E4 \times R4$$

Atau

$$IK (O1) = W_1^1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan:

(O1) adalah *shariah maqashid index* yang pertama yaitu pendidikan

$W_1^1$  adalah bobot untuk pendidikan

E1 adalah bobot untuk elemen pertama pada O1

E2 adalah bobot untuk elemen kedua pada O1

E3 adalah bobot untuk elemen ketiga pada O1

E4 adalah bobot untuk elemen keempat pada O1

R1 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen pertama O1

---

<sup>21</sup> Ibid, h.11

R2 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedua O1

R3 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketiga O1

R4 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keempat O1

2) *Shariah maqashid index* yang kedua yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan)  $IK (O2) = W_2^2 \times E5 \times R5 + W_2^2 \times R6 \times R6 + W_2^2 \times R7 \times R7$

Atau

$$IK (O2) = W_2^2 (E5 \times R5 \times E6 \times R6 \times E7 \times R7)$$

Keterangan:

(O2) adalah sharia maqashid index yang kedua yaitu keadilan

$W_2^2$  adalah bobot untuk keadilan

E5 adalah bobot untuk elemen kelima pada O2

E6 adalah bobot untuk elemen keenam pada O2

E7 adalah bobot untuk elemen ketujuh pada O2

R5 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kelima O2

R6 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keenam O2

R7 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketujuh O2



3) *Syariah maqashid index* ketiga yaitu dan *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan)

$$IK (O3) = W_3^3 \times E8 \times R8 + W_3^3 \times E9 + R9 + W_3^3 \times E10 \times R10$$

Atau

$$IK (O3) = W_3^3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan:

IK (O3) adalah sharia maqashid index yang ketiga yaitu kesejahteraan

$W_3^3$  adalah bobot untuk

E8 adalah bobot untuk elemen kedelapan O3

E9 adalah bobot untuk elemen kesembilan O3

E10 adalah bobot untuk elemen kesepuluh O3

R8 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedelapan O3

R9 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kesembilan O3

R10 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kesepuluh O3

c) Menentukan jumlah masing-masing rasio kinerja perbankan dalam tiga indikator kinerja

Menghitung jumlah masing-masing rasio kinerja dalam tiga indikator kinerja kemudian membandingkan kinerja bank syariah

mandiri selama periode 2018-2020 dan menganalisisnya. Secara sistematis penjumlahan tersebut ialah sebagai berikut:

$$\textit{Shariah maqashid index} = \text{IK (O1)} + \text{IK (O2)} + \text{IK (O3)}^{22}$$

---

<sup>22</sup> Ibid, h.12

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kinerja Keuangan

###### a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Berdasarkan SK.Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989, kinerja adalah prestasi yang di capai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan. Kinerja menjadi ukuran prestasi dengan tingkat kemampuan yang dapat di lakukan. Menurut Wibowo kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.<sup>23</sup>

Menurut wirawan, kinerja adalah keluaran yang di hasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan yang di capai seorang berdasarkan persyaratan- persyaratan pekerjaan (*Job requirement*).

Secara umum kinerja dapat di artikan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Ivancevich menyatakan bahwa kinerja merupakan kontribusi individu baik positif maupun negatif yang di berikan individu pada organisasinya. Menurut

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 42.

Munawir, kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian pegawai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan.

Sedangkan menurut Subramanyam dan Wild kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang di hasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang di catat pada suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut.<sup>24</sup>

Kinerja merupakan gambaran tentang sesuatu yang di capai dalam suatu waktu, biasanya diperlihatkan dalam wujud prestasi. Secara sederhana kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran umum dalam hal keuangan yang telah dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dalam bidang keuangan.

Kinerja keuangan biasanya menggambarkan tentang kinerja dari semua produk dan aktivitas jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam satuan mata uang. Dasar yang digunakan adalah kinerja masa lalu. Oleh karena itu fokus dari pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai dampak dari keputusan yang telah dirumuskan oleh pihak manajemen perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja atau *performance* adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat.

---

<sup>24</sup> Nurul Huda, *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard*, Jurnal Ekonomi, Vol.12 No 1 April 2013

Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri jika faktor kualitas manajemen kinerja berpengaruh sebagai *driven force* (kekuatan pendorong) yang mampu mendorong percepatan kearah sana. Kualitas kinerja yang baik tidak dapat diperoleh dengan hanya membalik telapak tangan namun itu harus dilakukan dengan kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>25</sup> Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode.<sup>26</sup>

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha atau perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas serta hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian *financial performance* tersebut.

Kinerja keuangan adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan

---

<sup>25</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan Panduan Bagi Akademi, Manager dan Investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, h.3

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GGAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.<sup>27</sup>

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian ataupun perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup berbeda dengan bisnis lainnya, karena seperti kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.<sup>28</sup>

Bagi pihak lembaga keuangan penilaian kinerja suatu organisasi adalah sangat penting, karena itu menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan. Karena pada suatu keputusan pemberian kredit dilakukan sebuah lembaga seperti perbankan akan menanggung resiko (*future risk*) jika debitur tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban angsuran kredit hingga lunas.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nurul Huda, *op.cit.* h 24

<sup>28</sup> Siti Maesyaroh, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Vol 2 No 1, 2014.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 42

## **b. Penilaian Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

- 1) Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam presentasi (*relatif*).
- 2) Analisis Tren (*tendensi posisi*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- 3) Analisis Presentase per-Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- 4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

- 5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu.
- 6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- 7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- 8) Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

**c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut munawir, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

- 1) Mengetahui tingkat *likuiditas*

*Likuiditas* menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

- 2) Mengetahui tingkat *solvabilitas*



*Solvabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut di *likuidasi*, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Mengetahui tingkat *rentabilitas*

*Rentabilitas* atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4) Mengetahui tingkat *stabilitas*

*Stabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan manajemen dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.<sup>30</sup>

**d. Manfaat Kinerja Keuangan**

Adapun manfaat kinerja keuangan bagi sebuah perusahaan, berikut beberapa manfaatnya:

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu.

---

<sup>30</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2015). h.33

- 2) Digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan dimasa yang akan datang.
- 3) Dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- 4) Dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan.
- 5) Sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan.
- 6) Memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan devisi perusahaan pada khususnya.<sup>31</sup>

## 2. Konsep *Maqashid Shariah*

### a. Pengertian dan urgensi *maqashid shariah*

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti maksud atau tujuan. Ia merupakan mashdar mimi yang diambil dari kata kerja *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*. Secara bahasa, *maqshud* mempunyai beberapa pengertian: pertama, sandaran, pengarahan (penjelasan), dan *istiqamah* dalam menempuh jalan. Allah SWT berfirman: Artinya: Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

---

<sup>31</sup> Lambok Tampubolon, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 12 No 1 Desember 2018

Syariah berasal dari kata *sya-ra-a'* yang artinya memulai, memasuki, memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan atau undang-undang. Menurut Djazuli kata “*syariah*” secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya “*syariah*” yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. *Syariah* juga bisa diartikan dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air.<sup>32</sup>

Mahmut Syaltut dalam *al-Islam Aqidah wa Syariah* menyebutkan kata *syariah* berarti jalan menuju ke sumber air yang tidak pernah kering. Kata *syariah* juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi *syariah* bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia. Sedangkan Muhammad Syalabi mengartikan *syariah* sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang terekam dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Sementara secara terminologi, *syariah* adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu disebut dengan hukum-hukum *furu'*. Pada dasarnya kata *syariah* dalam islam mencakup seluruh petunjuk agama islam, baik yang

---

<sup>32</sup> Uman dan Choli, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya : Ampel Suci Surabaya, 2012). h 32

menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, pengertian *syariah* sendiri mengalami perkembangan. Dimana pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama islam di abad kedua dan ketiga, masalah akidah mengambil nama tersendiri yakni *ushuluddin*, sedangkan masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan akhlak. Karena itu, istilah *syariah* sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity*, yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar ini kata *syariah* islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Definisi *maqashid syariah* menurut para ulama klasik terdahulu seperti al-Juwaini, al-Ghazali dan asy-Syathibi tidak dijelaskan secara lengkap. al-Ghazali misalnya, didalam al-Musthafa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. Memang pada kitabnya yang lain, Syifa' al-Ghalil ada menyebutkan sedikit definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.<sup>34</sup>

Demikian juga dengan Asy-Syathibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa Asy-Syathibi tidak secara tegas membuatkan definisi

---

<sup>33</sup>Muhammad Taufik Aziz, *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, al-Amwal, Vol 10 No.1 2018

<sup>34</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *maqashid syariah*, (jakarta: Amzah) 2013, h 7

*maqashid syariah*, meski sangat mendukungnya karena sudah dianggap jelas. Definisi *maqashid syariah* hanya akan ditemukan pada karya ulama modern, diantaranya:

a) Ibnu Asyur

Diantara ulama modern adalah Ibnu Asyur (W.1393 H). *Maqashid syariah* didefinisikan menjadi dua macam yaitu secara umum dan khusus.<sup>35</sup>

Definisi *maqashid syariah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah: “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *syariah* pada semua *syariah* yaitu sebagian besarnya.” Sedangkan definisi secara khusus adalah: “Hal-hal yang dikehendaki syari (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.”

b) ‘Allal Al-Fasi

‘Allal Al-Fasi (W. 1974 M) membuat definisi *maqashid syariah* sebagai berikut: *Maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar’i yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Oni Sahroni, Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis fikih dan ekonomi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.2

<sup>36</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.4

c) Ar-Raisuni

Ar-Raisuni membuat definisi *maqashid shariah* sebagai berikut :  
Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.<sup>37</sup>

d) Wahbah Az-Zuhaili<sup>38</sup>

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syari (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

e) Khalifah Ba Bakr Al-Hasan<sup>39</sup>

Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta *mantiq* yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya.

**b. Kedudukan Maqashid Syariah**

Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwa maslahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Tetapi *maslahat* adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i.

*Maslahat* adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah *furu'* dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi *maslahat* hamba

---

<sup>37</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit*, h. 31

<sup>38</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Qadir Riyadi, *Op.Cit*, h. 32

<sup>39</sup> Oni Sahroni, Adiwarmarman Karim, *Op.Cit*. h.32

didunia dan akhiratnya. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum *furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil syariah adalah *furu'*.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, *maslahat* itu harus memiliki sandaran dalil baik al-Qur'an, hadis, *ijma*, ataupun *qiyas* atau minimal tidak ada dalil yang menentanginya. Jika *maslahat* itu berdiri sendiri, maka *maslahat* menjadi tidak berlaku dan *maslahat* tersebut tidak bisa dijadikan sandaran. *Maslahat* tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum *tafshili*, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syari.<sup>41</sup>

*Maslahat* dan *maqashid syariah* tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan *ushul fikih*.<sup>42</sup>

*Maqashid syariah* atau *maslahat* memiliki dua kedudukan yaitu; pertama, *maslahat* sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam *nash*. Dalam bab bisnis syariah, *maslahat* ini menjadi sangat penting karena ketentuan fikih terkait bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu dalil-dalil *maslahat* seperti *maslahat mursalah*, *sad dzarai'*, *urf*, dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting. Kedua, *maslahat* adalah target hukum, maka setiap hasil *ijtihad* dan hukum syariah harus

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h 35

<sup>41</sup> Muhammad Arif Noufal, Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia dan Malaysia, PMMS Vol 1 NO.1 2016

<sup>42</sup> *Ibid*, h.42

dipastikan memenuhi aspek *maslahat* dan hajat manusia. Singkatnya *maslahat* menjadi indikator sebuah produk *ijtihad*.<sup>43</sup>

**c. *Shariah Maqashid Index***

*Shariah Maqashid Index* (SMI) merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzulastrri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib. Dalam penelitian mereka yang berjudul: *The Performance Measures of Islamic Banking Based On The Maqashid Frameork*. Metode pengukuran kinerja ini didasari karena ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena ketidakcocokan antara tujuan mereka, yang seharusnya bersifat *multidimensional*, dan tolak ukur konvensional yang bersifat *undimensional*, dengan fokus pada ukuran keuangan.<sup>44</sup>

Variabel yang digunakan mengadopsi kepada teori *maqashid syariah* Abu Zahrah yaitu *tadhib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menetapkan keadilan), *jabl al maslahah* (kesejahteraan).<sup>45</sup> Mohammed dan Razak adalah Associate Professor and Coordinator di Pusat Ekonomi Islam di Departemen Ekonomi, Kulliyyah Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) yang dalam penelitiannya menggunakan metode Sekaran secara operasional untuk menentukan tujuan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.43

<sup>44</sup> Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Frameork*, h. 5


<sup>45</sup> *Ibid*, h.6.



perbankan islam menjadi butir-butir yang dapat diukur. Hal ini dilakukan dengan melihat dimensi perilaku yang dikembangkan dengan konsep, yang kemudian diterjemahkan ke elemen yang diamati dan terukur sehingga membentuk indeks pengukuran konsep.<sup>46</sup>

Berdasarkan metode Sekaran, karakteristik yang akan diukur diturunkan kedalam suatu konsep yang dinotasikan dengan C, kemudian konsep akan diturunkan lagi menjadi beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan diukur dan dinotasikan dengan D, kemudian dimensi dipecah menjadi beberapa perilaku terukur yang disebut elemen dan dinotasikan dengan E. contoh konsep Sekaran digambarkan dengan perilaku haus yang dialami seseorang. Perilaku adalah konsep (C). Perilaku orang haus adalah minum banyak cairan (D). Tingkat rasa haus bisa diukur dengan jumlah gelas yang diminum oleh masing-masing individu haus (E).<sup>47</sup> Model sekaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**1.1 Gambar**




---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.6.

<sup>47</sup> *Ibid*, h.6

Dengan menggunakan metode Sekaran, tiga tujuan umum bank islam, yaitu mendidik individu, menetapkan keadilan, dan mencapai kesejahteraan. Masing-masing tujuan atau konsep ini (C) kemudian diterjemahkan kedalam karakteristik atau dimensi yang luas (D) dan akhirnya menjadi perilaku atau elemen terukur (E).<sup>48</sup> Tiga *maqashid* tersebut dapat diubah menjadi sembilan dimensi dan sepuluh elemen dan sepuluh elemen itu berubah menjadi rasio kinerja.

Mendidik individu pada *maqashid* pertama berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai spiritual meningkat. Bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keahlian untuk karyawan. Bank juga harus memberikan informasi kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Rasio di *maqashid* pertama adalah hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas.

*Maqashid* kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan kontrak. Selain itu seluruh kontrak (akad) harus terbebas dari unsur ketidakadilan seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Rasio pada *maqashid* yang kedua adalah PER (*Profit Equalization Reserve*), porsi skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (distribusi fungsional) serta rasio pendapatan bebas bunga.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.7

Maqashid yang ketiga adalah mencapai kesejahteraan, dalam hal ini bank syariah harus mengembangkan proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan investasi disektor rill. Rasio di *maqashid* ketiga ini adalah *profit returns, personal income, transfer* (zakat) dan rasio investasi disektor rill.<sup>49</sup>

### **3. Bank Syariah**

#### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yaitu banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.<sup>50</sup>

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

---

<sup>49</sup> Syafi'I Antonio, Sanrego dan Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: maqashid index implementation in indonesia and jordania*". *Journal of islamic finance*, vol.1, 2012, h.15

<sup>50</sup> A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 53

dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.<sup>51</sup>

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>52</sup>

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan

---

<sup>51</sup> C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. Ke-1, hal. 311-313

<sup>52</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 18

oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

#### **b. Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana

---

<sup>53</sup> Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal. 14

sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

**c. Tujuan Bank Syariah**

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

**d. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunah. Secara lebih detail, perbankan syariah telah merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasional sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) Keadilan : pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b) Kebersamaan : pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi antara bank dan nasabah

---

<sup>54</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64

- c) Kehalalan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah telah didasarkan atas rekomendasi DPS dan Bank Indonesia

**e. Landasan Hukum Perbankan syariah**

**a) Landasan Hukum Islam**

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ( ٢٧٥ )

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>55</sup>*

2) Hadist

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan), hal. 47.

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba', yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya.* (HR Muslim).<sup>56</sup>

**b) Landasan Hukum Positif**

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalannya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

2. Undang-undang No.10 Tahun 1998

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya

---

<sup>56</sup> Kitab *az-Zuhud war-Raqaiq*), no.5245.



dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 18 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

4. Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a) Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).

- b) Adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI (pasal 27).
- c) Satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).
- d) Adanya definisi baru mengenai transaksi *murabahah*. Dalam definisi lama disebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi *murabahah* tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

5. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah
  - a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
  - b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  - c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>57</sup>

#### **f. Produk Perbankan Syariah**

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana, dan Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

##### **a) Produk Penyaluran Dana**

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu.<sup>58</sup>

##### **1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)**

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> <http://pdfsearchpro.com/bank-syariah-pdf.html>, diakses pada tanggal 05 maret 2020, pukul 20.16 WIB

<sup>58</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 98

a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu: Bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.<sup>59</sup>

b) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada.<sup>60</sup> Ketentuan Umum dalam *Bai Salam*:

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggungjawab.
- 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

c) Pembiayaan *Istisna*

Produk *Istisna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam

---

<sup>59</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd (Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam, 1988), hal. 216.

<sup>60</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan....*, hal. 99

*Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Skim Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>61</sup>

Ketentuan Umum:

- 1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- 2) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- 3) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

## 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.<sup>62</sup>

## 3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

### a) Pembiayaan *Musharakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal.100

<sup>62</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36

modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.<sup>63</sup>

Ketentuan Umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola Bersama-sama.
- 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- 3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti:
  - a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
  - b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
  - c) Memberi pinjaman kepada pihak lain
  - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
  - e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila Menarik diri dari perserikatan, Meninggal dunia, Menjadi tidak cakap hukum
- 4) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
- 5) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad

---

<sup>63</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Hal. 24.

b) *Pembiayaan Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>64</sup>

Ketentuan Umum yang berlaku dalam akad mudharabah :Jumlah modal yang yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang menyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

**b) Produk Penghimpunan Dana**

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.<sup>65</sup>

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadiah implikasi hukumnya sama dengan qardh, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, hal. 37-39

<sup>65</sup> Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), Hal. 169.

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu hal intensif.
  - b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang sisinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
  - d) Ketentuan yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - e) Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank Syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu: *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Amanah*.
- 2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dan ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung



jawab atas kerugian yang terjadi.

Rukun Mudharabah:

- a) Ada pemilik dana
- b) Ada usaha yang dibagihasilkan
- c) Ada nisbah
- d) Ada ijab kabul

Aplikasi prinsip mudharabah:

- a) Tabungan berjangka
- b) Deposito berjangka

Berdasarkan kewenangan, prinsip mudharabah:

*a. Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan Umum:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan didalam aqad.

- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabungannya dengan perjanjian yang disepakati., namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah.

*b. Mudharabah Mutlaqah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.

- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- 4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

*c. Mudharabah Mutlaqah off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristiknya:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- 3) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 4) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara

langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- 5) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- 6) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Prinsip mudharabah dalam produk bank Syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan maupun deposito.

#### c) **Produk Jasa**

Akad ini dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa, diantaranya:<sup>66</sup>

- 1) *Al-Hiwalah* (Alih Utang-Piutang), transaksi pengalihan utang-piutang. Dalam praktek perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.<sup>67</sup>
- 2) *Rahn* (Gadai), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

---

<sup>66</sup> Dwi suwiknyo, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Bamui dan Takaful)* di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997), h. 26

<sup>67</sup> *Ibid* h. 27

- 3) *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan social. Dana ini di peroleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.
- 4) *Wakalah*, Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.
- 5) *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah-nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

## **B. Kerangka Berfikir**


Sebagai sebuah entitas bisnis, bank syariah tidak hanya di tuntutan sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang dilandaskan kepada konsep *maqashid shariah* (*good shariah objectives*).

Mustafa Omar Muhammed dkk, dalam penelitiannya merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid shariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Penelitiannya tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan

perbankan syariah yang disebut *shariah maqashid index*. Model ini telah banyak di aplikasikan dalam penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya umtk mengukur kinerja perbankan syariah diberbagai negara.

Berdasarkan teori yang akan digunakan dan analisis yang akan dilakukan, maka penulis mencoba membangun kerangka berfikir yang tepat yang dapat dilihat dari bagan sistem dibawah ini:

**Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI**

#### **A. Profil Perusahaan**

Secara resmi PT Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999, tepatnya pada hari Senin. Ketika terjadi krisis pada tahun 1998, banyak bank yang dilakukan penutupan dan penggabungan atau disebut merger. Bank yang mengalami penggabungan diantaranya adalah Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo menjadi satu bank dan di beri nama PT Bank Syariah Mandiri (Persero). Penggabungan menjadi satu bank tersebut terjadi pada tanggal 31 Juli 1999. Penggabungan ini memberikan PT. Bank Mandiri (persero) memiliki PT Bank Susila Banti (BSB). BSBS ini menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Syariah Mandiri.

Di berlakukannya UU No. 10 tahun 1998 memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah. Sebagai respon dari Undang Undang tersebut, Bank Syariah Mandiri (Persero) membentuk tim pengembangan perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Pada tanggal 8 September 1999 dengan Akta Notaris No. 23, kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah ini juga dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP BI/1999 pada tanggal 25 oktober 1999. Lalu, perubahan tersebut disetujui oleh bank Indonesia

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Deuti Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP DGS /1999. Selanjutnya, Bank syariah Mandiri resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420 H.

Dari terbentunya Bank Syariah Mandiri hingga saat ini, Bank Syariah Mandiri telah memiliki kurang lebih 328 kantor yang tersebar 24 provinsi di Indonesia. Dengan kurang lebih 118 jaringan ATM Syariah Mandiri dan di tunjang 3.746 unit ATM Mandiri serta 14.758 unit ATM Bersama, 10.647 ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia serta 6.505 jaringan MEPS di Malaysia, Bank Syariah Mandiri memberkan kemudahan kepada nasabahnya untuk bertransaksi. Pada tahun 2009 terjadi sedikit perubahan pada logo Bank Syariah Mandiri, namun hal ini menjadi cerminan bahwa bank syariah mandiri mempersiapkan semangat untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Adapun perubahan pada logo tersebut menunjukkan makna yang lebih dalam. Dari penggunaan warna logo menggunakan warna positif dan negative. Positif dalam logo bank syariah mandiri digunakan paa warna belakang yang terang dan cerah, sedangkan warna negative pada logo tersebut merupakan warna berlatang belakang yang redup atau cerah. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo BSM diantaranya adalah:

1. Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat nasabah dan tetap bersikap memmbumi.



2. Lambang logo di visualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambing kemakmuran yang dicita citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM.
3. Posisi lambang logo diatas huruf logo melambangkan sikap progresif kemakmuran.

Bank syariah mandiri, tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai nilai spiritual inilah yang menjadi keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per desember 2017 bank syariah mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.<sup>68</sup>

## **B. Sejarah Singkat**

Bank syariah mandiri telah berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara Dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Namun BSB telah berusaha keluar dari zona tersebut, dengan melakukan merger dengan beberapa bank lain serta mengunang investor asing.

---

<sup>68</sup>SKRIPSI Lusi Febrianti, *Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score Studi Kasus Pada Pt Bank Syariah Mandiri*, (IAIN CURUP: 2020) hal.31 lihat di [www.syahiahmandiri.co.id/en/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/](http://www.syahiahmandiri.co.id/en/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/). Diakses pada tanggal 20 juli 2019.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank yaitu Bank Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim Dan Bapindo menjadi satu bank yang kemudian diberi nama Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) TBK sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut, dari keputusan merger tersebut, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim untuk pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini, bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan bank mandiri, sebagai keanjutan atas berlakunya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah atau disebut *dual banking system*.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur bank Indonesia melalui SK gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi gubernur senior bank Indonesia No. 1/ KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi bank syariah mandiri. menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

### **C. Visi dan Misi**

1. **Visi** : Bank syariah terdepan dan modern
  - a. **Bank Syariah Terdepan**: menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen konsumen, micro, SME, komersial, dan korporasi.
  - b. **Bank Syariah Modern**: menjadi bank syariah dengan system layanan dengan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
  - c. **Untuk Nasabah**: BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkaris professional.
  - d. **Untuk Investor**: institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.
  
2. **Misi** :
  - a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata rata industri yang berkesinambungan
  - b. Meningkatkan kualitas produk da layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
  - c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
  - d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai nilai syariah universal .
  - e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
  - f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### **D. Budaya perusahaan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka BSM perlu menerapkan nilai nilai yang relatif seragam. Adapun nilai nilai yang dimaksud BSM antara lain.

1. Excellence: bekerja keras, cerdas, tuntas, dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik
2. Team work: Aktif, bersinergi untuk sukses bersama
3. Humanity: peduli, ikhlas, memberi nasehat dan mengalirkan berkah bagi negeri
4. Integrity : jujur, tast, amanah, dan bertanggung jawab.
5. Costumer focus: berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.

#### **E. Kode Etik**

Kode etik merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. kode etik mengatur tentang perilaku secara syariah, professional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi jajaran bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah atau calon nasabah, rekanan atau calon rekanan, maupun para stake holder lainnya.

##### **1. Pokok pokok kode etik**

Kode etik mandiri syariah terdiri dari: <sup>69</sup>

- a) Benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi yang anggota jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal.35

kepentingan diluar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak pihak lain yang memungkinkan anggota jajaran bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan bank kepadanya.<sup>70</sup>

- 1) Jajaran bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - 2) Jajaran bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektifitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan bank kehilangan bisnis.
  - 3) Jajaran bank dilarang menyalahgunakan corporate identity bank. Corporate identity hanya dapat dilakukan untuk kepentingan bank dengan seizing bank.
- b) Larangan risywah
- Jajaran bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan ataupun menerima risywah dari/kepada nasabah ataupun calon nasabah, rekanan/ calon rekanan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran bank.

---

<sup>70</sup> Adjitomo, Nilai – Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Riau, 2005) hal. 45

c) Kerahasiaan

Setiap para jajaran bank, wajib menjaga privasi bank dan nasabah bank. Penyebaran terkait dengan bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d) Penyalahgunaan jabatan

Para jajaran bank, dilarang untuk menyalgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok seperti memaksa atau mempengaruhi memaksa jajaran bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

e) Perilaku insiders

Para jajaran bank yang memiliki informasi mengenai bank dilarang memanfaatkan informasi yang dimaksud untuk kepentingan pribadi atau orang sehingga dapat menimbulkan kerugian.

f) Integritas dan akurat bank

Jajaran bank baik secara individu maupun bersama sama harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal hal yang melemahkan atau menurunkan integritas system perbankan di Indonesia.

g) Pengelolaan rekening pegawai

Para jajaran bank, harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.

h) Pernyataan tahunan (*Annual disclosure*)

Jajaran bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.

- i) Sanksi atau pelanggaran / ketidakpatuhan

## **2. Kepatuhan terhadap kode etik**

Seluruh jajaran bank, termasuk dewan komisaris dan direksi wajib mematuhi pedoman *code of conduct* sebagai pedoman berperilaku, baik did dalam maupun di luar lingkungan bank yang membawa citra bank dengan penuh tanggung jawab.

- a. Penyebarluasan kode etik

Sosialisasi *Code of conduct* kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai dilakukan dengan membagikan buku pedoman *code of conduct*. Selain itu, juga melalui sosialisasi yang dilakukan oleh direksi dan pejabat structural di unit kerja masing masing. Mandiri syariah memiliki program pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

## **3. Upaya penerapan dan penegakan kode etik**

Upaya implementasi dan penegakan kode etik mandiri syariah dilakukan secara terus menerus dilakukan dalam bentuk komitmen dengan mendatangkan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas tahunan

dilakukan oleh seluruh dewan komisaris, direksi, serta pejabat eksekutif mandiri syariah dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi.

#### **4. Jenis sanksi pelanggaran kode etik**

Pegawai yang melakukan pelanggaran sanksidisiplin, maka akan dikenakan sanksi antara lain:

- a. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
  - 1) Surat teguran (ST 1)
  - 2) Surat teguran dua (ST 2)
- b. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang
  - 1) Surat pelanggaran (SP 2)
  - 2) Surat pelanggaran dua (SP 2)
  - 3) Surat pelanggaran tiga (SP 3)
- c. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat: yaitu pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (PHK)

#### **F. Pelayanan Bank Mandiri**

1. Mandiri Tabungan, yaitu meliputi: Mandiri Tabungan, Mandiri Tabungan Bisnis, Mandiri Tabungan Rencana, Mandiri Tabungan Haji, Mandiri Tabungan Valas
2. Mandiri Giro, meliputi: Mandiri Giro
3. Mandiri Deposito, meliputi: Mandiri Deposito, Mandiri Deposito Valas
4. Mandiri Debit, yaitu : Mandiri Debit
5. Mandiri prabayar, meliputi: Gaz Card, Indomaret Card, e-toll Card
6. Mandiri Kartu Kredit meliputi: Mandiri Visa, Mandiri Master Card



7. Mandiri Kredit Consumer, meliputi: Mandiri KPR, Mandiri KPR Multiguna, Mandiri Kredit Tanpa Anggungan, Mandiri Mtrakarya, Mandiri Tunas KPM
8. Layanan Mandiri Prioritas meliputi: Layanan Mandiri Prioritas, Merchant Relations Program
9. Produk Investasi, Layanan Retail Brokage dan Bancassurance meliputi: Produk Investasi, Reksadana, Obligasi Negara Ritell, dan Sukuk Ritel
10. Bancassurance meliputi, AXA Msndiri Financial Services, Mandiri Investasi Sejahtera, Mandiri Jiw Sejahtera, Mandiri Rencana Sejahtera
11. Layanan Retail Brokerage yaitu Retail Brokerage
12. Small And Mikro Business meliputi: Fasilitas Pembiayaan Small Business, Kredit Usaha Tunai Small Commercial, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Anggungan Deposito (KAD), Kredit Multiguna Usaha (KMU), Kredit Koperasi Mandiri (KKM), Kredit Wirausaha Mandiri (KWM)
13. Kredit Program, meliputi: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energy Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)
14. Kredit Usaha Non Tunai, meliputi: Produk Impor, dan Trust Receipt, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi, Standby LC.

15. Mandiri Mikro, meliputi: Mandiri Kredit Usaha Mikro, Mandiri Kredit Serbaguna Mikro, Mandiri Kredit BPR, Mandiri Kredit BPR Mitra, Mandiri Proyek Kredit Mikro.<sup>71</sup>

## **G. Produk Bank Syariah Mandiri**


1. Tabungan
  - a. Tabungan BSM
  - b. BSM Tabungan Simpatik
  - c. BSM Tabunganku
  - d. BSM Tabungan Rencana
  - e. BSM Tabungan Investa Cendikia
  - f. BSM Tabungan Kurban
  - g. BSM Tabungan Pensiun
  - h. BSM Tabungan Dollar
  - i. BSM Tabungan Maburr
2. Pembiayaan
  - a. Pembiayaan gria BSM
  - b. Gadai emas BSM
  - c. Mudharabah BSM
  - d. Musyarakah BSM
  - e. Murabahah BSM
  - f. Pembiayaan Usaha mikro tunas<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>SKRIPSI Lusi Febrianti, Analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Altma Z-Score studi kasus pada bank syariah mandiri, (IAIN Curup: 2020) hal 43. Lihat di Profil bank mandiri, <http://bankmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

## H. Stuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Seiring Dengan Perkembangan Bisnis Perusahaan, Struktur Organisasi Mandiri Syariah Telah Mengalami Beberapa Kali Perubahan. Perubahan Terakhir Dituangkan Dalam Surat Keputusan Direksi SK:21/350 Tentang Struktur Organisasi Tanggal 2 Juni 2019.




<sup>72</sup> Profil bank syariah mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

Keterangan:

Nama Pejabat Regional CEO dapat dilihat di Profil Pejabat

Eksekutif



## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2018-2020

Kinerja keuangan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat kinerja pada sebuah perusahaan. Kinerja pada sebuah perusahaan baik dapat dilihat jika kinerja pada perusahaannya baik atau profit yang dihasilkan juga baik. Ada banyak ukuran untuk melihat tingkat kinerja keuangan dalam perusahaan salah satunya Bank Syariah Mandiri.

##### 1. *Return On Asset (ROA)*

**Tabel 4.1**  
*Return On Asset*

<b>Tahun</b>	<b>ROA</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>
2018	0,88 %	Cukup sehat
2019	1,69 %	Sangat sehat
2020	1,65 %	Sangat sehat

Sumber : Annual Report BSM

Pada tahun 2018, *Return On Asset* menunjukkan Angka 0,88 dengan penilaian cukup sehat. dalam hal ini dapat di artikan bawha kinerja BSM pada taun 2018 jika di ukur dengan *Return On Asset* belum memenuhi kriteria sehat. Karena standar kinerja keuangan dalam rasio ROA masih dibawah angka 1,25 sebagai standar ukuran sehat untuk

*Return On Asset*. Namun pada tahun 2019 hingga 2020, BSM mengalami kenaikan dalam kinerja keuangan yang diukur dalam rasio ROA. Bahkan nilai ROA pada tahun 2019-2020 mencapai angka 1,69 dan 1,65 yang artinya *Return On Asset* di nilai sangat baik.

## 2. *Return On Equity (ROE)*

*Return On Equity* adalah rasio penting yang digunakan para investor untuk melihat jumlah laba atau keuntungan yang dikaitkan dengan pembayaran deviden.

**Tabel 4.2**

***Return On Equity***

<b>Tahun</b>	<b>ROE</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>
2018	8,21%	Cukup Sehat
2019	15,66 %	Sangat Sehat
2020	15,03 %	Sangat Sehat

Sumber: data diolah, 2021

Dilihat dari tabel diatas, Menyimpulkan bahwa Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan ROE dinyatakan Sehat. Pada tahun 2018, kinerja keuangan dinyatakan sehat. Namun pada tahun 2019-2020 kinerja keuangan meningkat hingga 15,66 % dan 15,03 %.

### 3. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini mengukur perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan mengukur kegiatan operasi.

**Tabel 4.3**

#### **Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional**

<b>Tahun</b>	<b>BOPO</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>
2018	90,68 %	Sangat Sehat
2019	82,89 %	Sangat Sehat
2020	81,81 %	Sangat Sehat

Sumber: Annual Report BSM

Jika dilihat dari rasio BOPO, menunjukkan bahwa tingkat kegiatan operasional sangat sehat dari tahun 2018-2020.

## B. *Shariah Maqhasid Index* (SMI)

**Tabel 4.4**

**Rasio Elemen *Shariah Maqashid Index* (dalam %)**

No	<i>Shariah Maqasid Index</i>	2018	2019	2020
1	Hibah Pendidikan	1,101 %	1, 374%	0, 719 %
2	Penelitian	12, 056 %	12,009 %	8, 490 %
3	Pelatihan	1,101 %	1,374 %	0,719 %
4	Biaya Publikasi	1, 457 %	1, 991 %	1, 611 %
5	Pengembalian Yang Adil	6, 863 %	12, 395 %	13, 372 %
6	Distribusi Fungsional	43,516 %	45,327 %	41,926 %
7	Produk Bebas Bunga	99, 969 %	99, 979 %	99, 974 %
8	Rasio Laba	0, 6,5 %	1, 135 %	1, 130 %
9	Pendapatan Personal	3, 455 %	3, 44 %	3, 415 %
10	Investasi Pada Sektor Rill	68,113 %	65,444%	66,912%

Sumber: Data diolah, 2021

### 1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individu)

#### a. Hibah pendidikan dan pelatihan

*Tahdhib al- Fard* adalah besarnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh BSM dalam menyalurkan dana Pendidikan. Pada tahun 2018-2020 laporan mengenai pendidikan dan pelatihan menjadi satu. Dalam artian, tidak ada pemisah antara laporan pendidikan dan laporan pelatihan.



**Tabel 4.4**  
**Total Biaya (dalam jutaan)**

<b>Beban Usaha</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beban Kepegaiwan	2.167.489	2.084.091	1.805.975
Beban Administrasi	1.358.689	1.507.041	1.375.739
Beban Cadangan Produktif	1.820.025	1.376.790	2.127.057
Beban Penyusutan Aset Tetap	324.501	136.188	144.648
Beban Bagi Hasil Surat	37.500	37.500	37.500
Cadangan Non Produktif	69.590	27.366	57.522
Pembalikan Estimasi Kerugian	918	4.432	21.652
Beban Bonus Wadiah	132.087	72.454	64.652
Beban Lainnya	247.253	214.186	203.107

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.5**  
**Hibah Pendidikan Dan Pelatihan**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Hibah</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Hasil</b>	<b>(%)</b>
2018	58.576	5.315.944	0,0110	1,101
2019	75.027	5.460.048	0,0137	1,374
2020	44.298	6.156.216	0,00719	0,719

Sumber: data diolah, 2021

Pada tahun tahun 2018, dana yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pendidikan dan pelatihan adalah Rp.58.576.000.000. jumlah ini belum tergolong paling besar jika dibandingkan dengan pengeluaran BSM untuk Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2019 yang berjumlah Rp.75.027.000.000 dan menurun drastis pada tahun 2020 yaitu Rp.44.298.000.000.

Dari laporan diatas jumlah yang dikeluarkan pada tahun 2018 adalah 1,101% dari total biaya yang dikeluarkan oleh BSM atau berjumlah Rp.5.315.944.000.000 dan pada tahun 2019 BSM mengeluarkan 1,372% dari jumlah total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp.5.460.048.000.000 dan pada tahun 2020 BSM mengeluarkan 0,719% dari total biaya yang dikeluarkannya yaitu Rp.6.156.216.000.000.

Adapun dana yang dikeluarkan oleh BSM untuk pendidikan dan pelatihan adalah bentuk peduli Bank Syariah Mandiri untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik. Karena memang sudah seharusnya Bank Syariah turut dalam menciptakan atau membantu pertumbuhan Pendidikan Indonesia agar terus maju.

b. Biaya Penelitian

Biaya penelitian yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk membantu proses penelitian-penelitian. Dalam hal ini berguna untuk proses pengembangan Bank Syariah.

**Tabel 4.6**  
**Biaya Penelitian**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Total biaya</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persen</b>
2018	640.939	5.315.944	0.12056	12.056
2019	655.731	5.460.048	0.12009	12.009
2020	522.680	6.156.216	0.08490	8.490

Sumber: data diolah, 2021

Pada tahun 2018, Bank Syariah Mandiri (BSM) mengeluarkan dana sebesar Rp.640.939.000.000 atau 12,056 % dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri atau total biaya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.5.315.944.000.000 dikeluarkannya biaya untuk penelitian, adalah bentuk harap Bank Syariah untuk terus

mengembangkan dan terus melakukan inovasi terhadap pelayanan nasabahnya.

Pada tahun 2019 biaya yang dikeluarkan oleh BSM untuk biaya penelitian adalah Rp.655.731.000.000 atau 12,009 % dari total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp.5.460.048.000.000. jumlah dana yang dikeluarkan BSM pada tahun 2019, tergolong lebih besar dibandingkan tahun 2018. Namun persebtasenya menurun karena total biaya pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018. Dalam hal ini jumlah dana yang dikeluarkan oleh BSM pada tahun 2018 dan 2019 tergolong stabil.

Sedangkan pada tahun 2020, biaya penelitian yang dikeluarkan oleh BSM adalah Rp.522.680.000.000. atau berkisar 8,490 % dari jumlah biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 tergolong paling tinggi dibandingkan pada tahun 2018-2019. Namun jumlah biaya yang dikeluarkan lebih kecil disbanding tahun 2018 dan 2019.

Dana penelitian digunakan sebagai upaya BSM dalam mengembangkan produk dan jasa perbankan, juga sebagai evaluasi perbankan dalam wujud perbaikan untuk masa depan.

c. Biaya Publikasi

Biaya publikasi atau biaya promosi adalah bentuk upaya Bank Syariah dalam proses pengenalan produk-produk atau jasa-jasa dalambank Syariah yang belum sempat atau belum banyak diketahui masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah adalah masalah bagi para Bank Syariah. Oleh karena itu Bank Syariah

Mandiri terus berupaya untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan yang ada pada BSM.

Masyarakat yang belum memahami Bank Syariah, menganggap bahwa Bank Syariah sama halnya dengan Bank Konvensional yang menerapkan riba sebagai penghasilan dalam pembiayaan. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri mempromosikan keunggulan BSM melalui media massa, media cetak dan media elektronik bahkan radio-radio pun kerap memberitakan mengenai keunggulan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri.

#### 4.7

#### **Beban Biaya Publikasi (dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Publikasi</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persen</b>
2018	77.494	5.315.944	0.01457	1.457
2019	108.712	5.460.048	0.01991	1.991
2020	99.217	6.156.216	0.01611	1.611

Sumber: data diolah, 2021

Dana yang dikeluarkan BSM untuk biaya promosi tahun 2018 adalah senilai Rp.77.494.000.000 atau senilai 1, 457 % dari jumlah biaya yang dikeluarkan pada tahun 2018 yaitu Rp.5.315.944.000.000. sedangkan pada tahun 2019 biaya promosi yang dikeluarkan BSM adalah Rp.108.712.000.000 atau senilai 1,991% dari total biaya yang dikeluarkan oleh BSM Rp.5.460.048.000.000. jumlah biaya yang dikeluarkan oleh BSM pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018. Namun,

biaya yang dikeluarkan dalam biaya promosi lebih besar dibandingkan tahun 2018. Sedangkan biaya publikasi atau promosi yang dikeluarkan BSM pada tahun 2020, lebih kecil dibandingkan 2 tahun terakhir. Adapun biaya yang dikeluarkan adalah Rp.99.217.000.000 atau 1,611% dari total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp.656.216.000.000.

Pada tahun 2020, total biaya yang dikeluarkan oleh BSM, paling besar jika dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Namun namun biaya publikasi atau promosi lebih kecil dibandingkan 2 tahun belakang.

## **2. *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan)**

### **a. Pengembalian yang adil**

Pengembalian yang adil, maksudnya adalah hasil yang adil. Yang artinya pendapatan yang didapatkan dalam transaksi muamalahnya, Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip adil dan setara. Dalam menghitung rasio ini, dapat dihitung melalui pembagian antara laba yang dibagi dengan total pendapatan. Total pendapatan adalah jumlah dari pendapatan halal pada Bank Syariah Mandiri dan pendapatan non halal pada Bank Syariah Mandiri. Pendapatan halal didapatkan dari operasional utama dan operasional lain yang tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip halal. Sedangkan pendapatan non halal pada Bank Syariah Mandiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Namun dana non halal ini tetap dimasukkan sebagai dana kebajikan.

Dana non halal digunakan untuk sedekah dari pihak Bank kepada nasabah atau pada karyawan.

**Tabel 4.8**

**Tabel Pengembalian Yang Adil**

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Laba</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persen</b>
2018	605.213	8.817.890	0.06863	6.863
2019	1.275.034	10.286.146	0.12395	12.395
2020	1.434.488	10.726.987	0.13372	13.372

Sumber: data diolah, 2021

Pada tahun 2018, laba yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah Rp.605.213.000.000 atau 6,863% dari total pendapatan pada tahun 2018 yaitu berjumlah Rp.10.286.146.000.000. Pada tahun 2018, jumlah pendapatan non halal yang diterima BSM adalah Rp.628.000.000. pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019, laba yang dihasilkan oleh BSM adalah Rp.1.275.034.000.000 atau 12,39 % dari total pendapatan keseluruhan BSM tahun 2020 yaitu Rp. 10.286.146.000.000. jumlah pendapatan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2020, laba yang dihasilkan oleh BSM adalah Rp.1.434.448.000.000 atau 13,372% dari total pendapatan

pada tahun 2020, yaitu berjumlah Rp.10.726.987.000.000 yaitu lebih besar dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pendapatan setiap tahunnya sejalan dengan jumlah laba yang dihasilkan juga mengalami kenaikan. Hal itu menandakan bahwa Bank Syariah Mandiri baik dalam hal keadilan.

b. Distribusi Fungsional

Distribusi fungsional dapat dihitung dengan membagikan jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan jumlah investasi. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah identitas dari pembiayaan yang ada pada Bank Syariah. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka semakin tinggi juga tingkat Syariah dan juga semakin menunjukkan bahwa Bank Syariah meningkatkan fungsinya sebagai bank syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Fungsional**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rasio</b>
2018	23.849.276	54.804.658	0,43516	43,516
2019	27.663.292	61.029.898	0,45327	45,327
2020	28.611.916	68.243.687	0,41926	41,926

Sumber: data diolah, 2021



Pada tahun 2018 bank syariah mandiri melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebesar Rp.23.849.276.000.000 atau 43,516% dan jumlah investasi pada bank syariah pada tahun 2018 yaitu Rp.54.804.658.000.000, jumlah persentase diatas rata-rata menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik.

Selanjutnya tahun 2019, jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah Rp.27.663.292.000.000 atau 45,327% dari jumlah investasi BSM tahun 2019 yaitu Rp.61.029.898.000.000. Jika dilihat dari jumlah investasi dan jumlah pembiayaan, tahun 2019 menunjukkan angka yang lebih besar, yang artinya jumlah pembiayaan yang dikeluarkan lebih besar dari jumlah investasi BSM yang juga lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah Rp28.611.916.000.000 atau senilai 41,926 % dari total investasi pada tahun 2020 yaitu Rp.68.243.687.000.000 hal ini menunjukkan bahwa jumlah investasi pada tahun 2020 paling kecil dibandingkan 2 tahun berakhir namun pembiayaan dan jumlah investasi yang dihasilkan lebih besar.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah pembiayaan yang sistem kerjanya menggunakan sistem bagi hasil. Jika akad mudharabah, salah satu pihak memberikan modal full sehingga pihak yang lain menggunakan tenaga. Jadi keduanya dapat saling menutupi

kekurangan atau saling melengkapi. Pihak bank memberikan modal, khusus hanya untuk nasabah yang memiliki giat dalam bekerja. Sedangkan persentase keuntungan, didapatkan dari persentase yang telah disepakati pada saat akad, sedangkan jika mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah pihak bank.

Jika pada pembiayaan musyarakah, adalah akad Kerjasama kedua belah pihak atau lebih. Dimana masing-masing pihak memberikan dananya masing-masing. Kemudian untung dan rugi pada usaha tersebut didapatkan dari persentase dana yang mereka beri.

c. Produk bebas bunga

Produk bebas bunga adalah jumlah pendapatan halal yang didapatkan oleh bank Syariah mandiri dalam satu tahunnya.. persentase jumlah produk bebas bunga dapat didapatkan dengan membagi jumlah pendapatan halal dengan total pendapatan. Contoh pendapatan halal adalah bagi hasil seperti operasional utama dan operasional lainnya, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah seperti riba.

**Tabel 4.10**  
**Produk Bebas Bunga**  
**(dalam jutaan)**

	<b>Pendapatan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Halal</b>	<b>Total</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rasio</b>

2018	8.815.244	8.817.890	0.9996	99.96
2019	10.283.988	10.286.146	0.9997	99.97
2020	10.724.246	10.726.987	0.9997	99.97

Sumber: data diolah, 2021

Pada tahun 2018 terdapat penerimaan non halal, salah satunya didapatkan dari denda nasabah yang telat melakukan kredit, penerimaan dana non halal tersebut digunakan sebagai sumber dana kebajikan yang selanjutnya digunakan untuk kemashalatan umat. Pada tahun 2018 hingga 2020 pendapatan halal bank Syariah mandiri rata-rata adalah 99,9%.

Tahun 2018, pendapatan halal yang diterima BSM adalah Rp.8.815,244.000.000 atau 99,9% dari total pendapatan pada tahun 2018 yaitu Rp. 8.817.890.000.000. dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bank Syariah mandiri menjalankan prinsip Syariah dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah pendapatan halal yang diterima adalah Rp.10.283.988.000.000, pendapatan halal pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada tahun 2019, sehingga total pendapatan pada tahun 2019 juga lebih besar yaitu Rp.10.286.146.000.000. hingga dapat kita lihat bahwa total pendapatan pada tahun 2019 adalah 99,9% halal.

Selanjutnya pada tahun 2020, total pendapatan pada bank Syariah mandiri adalah Rp.10.726.987.000.000 dimana 99,9% nya adalah pendapatan halal yang diterima BSM yaitu senilai

Rp.10.724.246.000.000 Total pendapatan pada tahun 2018-2020 terus mengalami kenaikan, hal itu diharapkan karena meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perbedaan bank Syariah dan bank konvensional.

### 3. *Jabl al-Mashlahah* (Mencapai Kesejahteraan)

#### a. Rasio laba

Rasio laba adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pada sebuah perusahaan. Tingkat profitabilitas pada bank Syariah mandiri dapat dilihat dari jumlah laba bersih yang dibagi dengan total asset keseluruhan pada tahun tersebut

**Tabel 4.11**  
**Rasio Laba (dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Laba Bersih</b>	<b>Total Asset</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rasio</b>
2018	605.213	98.341.116	0.00615	0.615
2019	1.275.034	112.291.867	0.01135	1.135
2020	1.434.488	126.907.940	0.01130	1.130

Sumber: data diolah, 2021

Pada tahun 2018, rasio laba yang didapatkan oleh bank Syariah Mandiri adalah Rp.605.213.000.000 atau 0,61% dari total asset keseluruhan yaitu, Rp.98.341.116.000.000. selanjutnya pada tahun 2019, laba yang dihasilkan oleh BSM adalah Rp.1.275.034.000.000 atau 1,13%

dari total asset. Pada tahun 2020 laba bersih yang dihasilkan oleh BSM meningkatkan dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020, laba yang dihasilkan hingga Rp.1.434.448.000.000 atau 1,13% dari total asset keseluruhan yaitu Rp.126.907.940.000.000. pada tahun 2020, rasio laba BSM mengalami kenaikan, yang juga diiringi dengan meningkatnya total asset.

b. Pendapatan personal

Pendapatan personal dilihat dari pembagian antara zakat dibagi dengan laba atau profitabilitas.

**Tabel 4. 12**  
**Pendapat Personal**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Laba</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rasio</b>
2018	20.916	605.213	0.03455	3.455
2019	43.974	1.275.034	0.03448	3.448
2020	48.999	1.434.488	0.03415	3.415

Sumber: data diolah,2021

Pada tahun 2018, bank Syariah mandiri rutin membayar kewajiban zakatnya sebesar Rp.20.916.000.000 atau 3,45% dari keuntungan laba perusahaan mereka. Jumlah pengeluaran dana zakat tersebut tergolong besar dan sesuai dengan total laba yang dihasilkan.

Pada tahun 2019, BSM mengeluarkan dana zakat sebesar Rp.43.974.000.000 atau 3,44% dari laba keuntungan pada tahun tersebut yaitu Rp.1.275.034.000.000. rasio persentase pada tahun 2018 dan 2019

tergolong stabil. Walaupun jumlah laba pada setiap tahunnya berbeda, namun BSM tetap mengeluarkan persentase yang sama. Sama halnya dengan tahun 2020, bank Syariah mandiri mengeluarkan sebesar Rp.48.999.000.000, yang artinya zakat pada tahun 2020 lebih besar dari 2 tahun terakhir. Jumlah zakat yang dikeluarkan oleh BSM tahun 2020 adalah 3,41% dari jumlah keuntungan labanya yaitu Rp.1.434.488.000.000, yang artinya rata-rata jumlah persentase zakat yang dikeluarkan pada tahun 2018-2020 adalah 3,43%

c. Investasi Pada Sektor Rill

Investasi pada sektor rill adalah indikator *shariah maqasid index* yang terakhir. Investasi pada sektor rill adalah penggambaran seberapa besar investasi yang dikeluarkan BSM untuk sektor rill.

**Tabel 4.13**  
**Investor Pada Sektor Rill**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi Sektor Rill</b>	<b>Total Investasi</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rasio</b>
2018	37.329.217	54.804.658	0,68113	68,113
2019	39.941.770	61.029.898	0,65446	65,446
2020	45.663.232	68.243.687	0,66912	66,912

Sumber: data diolah, 2021

Pada tahun 2018, BSM mengeluarkan Rp.37.329.217.000.000 atau 68,113% dari total investasi yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp.54.804.658.000.000 sedangkan pada tahun 2019, BSM

mengeluarkan Rp.39.941.770.000.000 atau 65,446% dari total investasi yaitu Rp.61.029.898.000.000 jika dilihat dari data tersebut, baik jumlah total investasi, investasi pada sektor rill Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan. Namun rasio pada tahun 2019 menurun dikarenakan jumlah investasi pada sektor rill menurun walaupun total investasinya naik. Sedangkan pada tahun 2020, investasi pada sektor rill mengalami kenaikan yaitu berjumlah Rp.45.663.232.000.000 atau 66,912% dari jumlah investasi yaitu Rp.68.243.687.000.000.

### C. Hasil Analisis Dan Pembahasan

Setelah mendapatkan jumlah dari masing-masing elemen pada *Shariah Maqasid Index* yang didapatkan dari annual report, maka langkah selanjutnya adalah menghitung kinerja dari bank Syariah mandiri berdasarkan *Shariah maqashid index*.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Hitung Elemen *Shariah Maqashid Index***

<i>Shariah Mqashid Index</i>	2018	2019	2020
Pendidikan dan Pelatihan	0,55	0,65	0,35
Penelitian	3,24	3,24	2,268
Publikasi	0,322	0,437	0,368
<b><i>Jumlah Tahdhib al-Fard</i></b>	4,112	4,327	2,986
Pengembalian adil	2,04	3,69	3,99
Distribusi Fungsional	13,92	14,496	13,408

Produk Bebas Bunga	27,972	27,97	27,97
<b><i>Jumlah Iqamah al-Adl</i></b>	43,932	46,156	45,368
Rasio Laba	0,198	0,363	0,363
Pendapatan Personal	1,02	1,02	1,02
Investasi Pada Sektor Rill	25,197	24,198	24,753
<b><i>Jumlah Jabl al-Mashlahah</i></b>	26,415	25,581	26,136

Data tersebut diambil dari perkalian antara hasil perhitungan masing masing elemen dalam desimal dan perkalian dengan bobot elemen. Contoh pada penddikan yaitu  $R1 \times E1$  dan seterusnya.

### 1. *Shariah Maqashid Index dilihat dari Tahdhib al-Fard*

Bank Syariah Mandiri (BSM) menjalankan semua indikator-indikator agar sesuai dengan prinsip syariah. Keempat indicator tersebut dalam penelitian ini adalah tiga, dengan alasan karena biaya pendidikan dan pelatihan disatukan dalam annual report. Dalam annual report BSM tidak ditemukan biaya penjabaran atau biaya yang dipisah antara pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 4.15**


***Tahdib al-fard (%)***

<b>Tahun</b>	<b><i>Tahdib al-Fard</i></b>	<b>Bobot</b>
2018	4,112	< 30 %



2019	4,327	< 30%
2020	2,986	< 30%

Jika dilihat jumlah nilai *Maqashid Shariah Index* untuk indikator yang pertama pada tahun 2018 yaitu 4,112 sedangkan pada tahun 2019 jumlah nilai indikator pertama adalah 4,327 peningkatan tersebut tidak berjalan stabil, bahkan menurun drastis pada tahun 2020 yaitu 2,986 . Dan pada tahun 2020, tergolong nilai dengan jumlah paling kecil. Kecilnya jumlah rasio *tahdhib al-fard* tersebut sejalan dengan hasil perolehan pada masing masing elemen setiap tahunnya yang juga tergolong kecil.



Jika dilihat dari data tersebut, pada tahun 2018-2020 Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan dan penurunan dalam segi *Tahdhib al-Fard*. Menurunnya angka pada tahun 2020, karena nilai dari masing-masing elemen ditahun 2020 mengalami penurunan. Dilihat dari diagram batang diatas, nilai *Tahdhib Al Fard* pada masing masing tahun menunjukkan angka dibawah 30% yang artinya, dilihat dari segi *Tahdhib al-Fard* Bank Syariah Mandiri masih tergolong rendah. Pada tahun 2018-2020, BSM

mengalami kenaikan pada tahun 2019, dan menurun drastis pada tahun 2020.

## 2. Syariah Maqashid Index dilihat dari *Iqamah al-Adl*


*Iqamah al-Adl* adalah indikator kedua pada Syariah Maqashid Index. Elemen-elemen yang terkandung dalam *Iqamah al-Adl* adalah pengembalian yang adil, fungsi distribusi dan produk bebas bunga. Untuk mengukur pengembalian yang adil, dapat dengan cara membagi Rasio laba dibagi dengan total pendapatan. Semakin banyak laba yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri maka berarti semakin besar juga tingkat bagi hasil yang diberikan Bank Syariah Mandiri pada para Nasabah dan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

**Tabel 4.16**

*Iqamah al-Adl (%)*

<b>Tahun</b>	<b><i>Iqamah al-Adl</i></b>	<b>Bobot Tujuan</b>
2018	43,932	>41 %
2019	46,156	>41 %
2020	45,368	>41 %

Jika dilihat dari tabel di atas, BSM sudah berupaya untuk menerapkan prinsip *Iqamah al-Adl*, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah nilai yang berada di atas angka bobot tujuan yaitu 41%. Berikut penyajian data dalam diagram batang.



Tahun 2018 yaitu sebesar 43,932. Selanjutnya pada tahun 2019, indikator *Iqamah a-Adl* ini mengalami kenaikan hingga 46,156 hal ini dikarenakan nilai pada masing-masing elemen juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018 dan 2019 tergolong stabil, hingga peningkatan pada tahun 2019 juga tidak terlalu tinggi. Selanjutnya pada tahun 2020, BSM mengalami penurunan menjadi 45,368. Penurunan tersebut dikarenakan jumlah distribusi fungsional juga mengalami penurunan.

Distribusi fungsional adalah penjumlahan total pembiayaan (musyarakah dan mudharabah) yang kemudian dibagi terhadap jumlah investasi. Semakin meningkatnya nilai pada indikator *Iqamah al-Adl* ditunjukkan dengan meningkatnya angka distribusi fungsional, yang artinya jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah juga meningkat.

Pada tahun 2018 total pembiayaan Rp.23.849.276.000.000 sedangkan pada tahun 2019 yaitu Rp.27.663.292.000.000 dan terus mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 yaitu Rp.28.611.916.000.000.

Maka dari itu, kesimpulannya Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2018-2020.

### 3. *Shariah Maqashid Index* dilihat dari *Jabl al-Mashalahah*


*Jabl al-Mashalahah* adalah indikator ketiga dari Syariah Maqashid Index. Elemen *Jabl al-Mashalahah* diantaranya adalah Rasio laba, pendapatan personal dan investasi pada sektor rill.

**Tabel 4.17**  
*Jabl al-Mashalahah (%)*

<b>Tahun</b>	<b><i>Jabl al-Mashalahah</i></b>	<b>Bobot Tujuan</b>
2018	26,145	< 29 %
2019	25,581	< 29 %
2020	26,136	< 29 %

Melihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai pada *Jabl al-Mashlahah* masih berada dibawah angka 29% yang artinya *Jabl al-Mashlahah* pada BSM masih membutuhkan perhatian lebih agar terus berkembang setiap tahunnya.

Jika dilihat dari tabel 4.17 jumlah nilai keseluruhan pada tahun 2018 yaitu 26,415 kemudian pada tahun 2019 yaitu 25,581.



Pada tahun 2018, berada pada angka 26,415 dan mengalami penurunan pada 2019, dikarenakan turunnya investasi pada sektor rill dari 25,197 menjadi 24,198 dan stabil pada tahun 2020 yaitu 24,753. Nilai investasi pada sektor rill didapatkan dari pembagian antara investasi pada sektor rill dibagi dengan jumlah investasi. Investasi pada sektor rill adalah investasi langsung seperti pertanian, pertambangan dan lain lain.

Pada tahun 2018 investasi pada sektor rill BSM adalah Rp.37.329.217.000.000 dan naik pada 2019 menjadi Rp.39.941.770.000.000 dan meningkat lagi pada tahun 2020 yaitu Rp.45.663.232.000.000 meningkatnya angka tersebut menunjukkan meningkatnya keperdulian BSM pada sektor Rill untuk mengembangkan usaha para sektor Rill. Bahkan persentase pada sektor Rill pada tahun 2018 mencapai 68,11% dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 65,44 % dan 66,91 % ditahun 2020. Jika dilihat dari tabel 4.14 *nilai Jabl al-Mashlahah* meningkat pada tahun 2018-2019 dan menurun lagi pada tahun 2020.

#### D. Hasil Analisis *Shariah Maqashid Index*


Berikut Hasil Kinerja *Shariah Maqashid Index* pada tahun 2018-2020 yang diukur menggunakan tiga indikator

**Tabel 4. 18**

**Hasil *Shariah Maqashid Index* (%)**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Tahdhib al-Fard</i>	4,112	4,327	2,986
<i>Iqamah al-Adl</i>	43,932	46,156	45,368
<i>Jabl al-Mashlahah</i>	26,415	25,581	26,136
Total	74,459	76,064	74,49

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa *Shariah Maqashid Index* mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018-2020. Namun, setiap tahunnya Bank Syariah Mandiri terus berupaya melakukannya yang terbaik dan terus mengevaluasi agar menjadi Bank Syariah Mandiri yang memberikan kontribusi aktif pada Nasabah.



Peningkatan dari tahun ke tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 74,46% dari 100% ke 76,06% dari 100% . Kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 yaitu 74,49% dari 100% .Rasio persentase pada tahun 2019 tergolong paling tinggi jika di bandingkan dengan tahun 2018 dan 2020 yang tergolong sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan Syariah Maqashid Index sangat baik pada 3 tahun terakhir.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Syariah Maqashid Index adalah makna makna dan tujuan yang pelihara oleh syara dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Dalam penelitian ini, digunakan untuk mengujur *shariah maqashid index* dalam Bank Syariah Mandiri yang diukur menggunakan tiga indikator yaitu *Tahdhib al-Fard*, *Iqamah al-Adl*, dan *Jabl al-Mashlahah*.

Pada tahun 2018-2020, seluruh nilai dari *Tahdhib al-Fard* menunjukkan nilai dibawah 30 % yang artinya, secara ilmiah penerapan *Tahdhib al-Fard* tidak tergolong baik. Selanjutnya pada tahun 2018-2020 nilai pada *Iqamah al-Adl* menunjukkan nilai diatas 41% yang artinya kinerja *Shariah Maqashid Index* diukur dengan *Iqamah al-Adl* dapat dikatakan baik. Pada tahun 2018-2020 nilai *Jabl al-Mashlahah* hampir mendekati 29%, yang artinya nilai *Jabl al-Mashlahah* masih dibawah nilai bobot tujuannya.

Namun pada tahun 2018, ketiga indikator tersebut mencapai angka 74,459% dari 100%, 2019 yaitu 75,614% dari 100% dan tahun 2020 yaitu 74,19 dari 100%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa SMI diukur menggunakan ketiganya dapat dikatakan baik.

#### B. Saran

Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih menerapkan prinsip prinsip SMI lagi dan mengembangkan lagi nilai nilai syariah yang tergolong kecil, terutama pada nilai *Tahdhib al-Fard* dan nilai pada *Jabl al-Mashlahah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Yadi Yanuari, 2001, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo
- Afrinaldi, 2016, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*, Proceduring Paper 24 Finalis Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Kedua, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, 2013, *maqashid syariah*, Jakarta: Amzah.
- Cakhyaneu, Aneu, 2018, *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index. Vol.2 no 2.*
- Kamsil, dkk, 2018, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-1.
- Imamul Arifin, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves
- Irham Fahmi, 2015, *Analisis Kinerja Keuangan Panduan Bagi Akademi, Manager dan Investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Khabib, Solihin, 2019. *Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Shariah Index Asy-Syatibi*, LAA MAISYIR, vol.6, no 2
- Kuncoro, Suhardjono, 2014, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPF. Lambok Tampubolon, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 12 No 1 Desember 2018
- Mochammad, 2018, skripsi: *Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Shariah Index*, Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

- Kuncoro,, Mudrajat 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Alghafari, Muhammad , 2017. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Index*, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3, No. 2
- Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Ibn, Ahmad, 1988, Beirut: *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam*.
- Taufik Aziz, Muhammad 2018, *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, *al-Amwal*, Vol 10 No.1
- Munawir, 2015, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Liberty
- Huda, Nurul, 2013. *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard*, *Jurnal Ekonomi*, Vol.12 No 1 April
- Oni Sahroni, 2017, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis fikih dan ekonomi*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Oni Sahroni, 2017. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis fikih dan ekonomi* (Depok: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008. *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing
- Wahyuni, Restiana, 2018. skripsi: *analisis kinerja bank syariah indonesia ditinjau dari maqashid syariah*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan,
- Siti maesyaroh, 2014, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Vol 2 No 1
- Siti Maesyaroh, 2014., *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Vol 2 No 1
- Febrianti, Lusi, 2020, *Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score Studi Kasus Pada Pt Bank Syariah Mandiri*, IAIN CURUP
- Suhada dan Sigit, 2014, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, Vol 2 No 1

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. II Jakarta:  
Bulan Bintang,

Uman dan Choli, 2012 *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad  
Modern*,

Khisan, Zariatun 2015, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah ditinjau dari  
profitabilitas dan maqashid syariah tahun 2010-2013*, Program Strata Satu  
Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

**Nama : Melati Anggraini**

**Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Menggunakan Pendekatan  
Syariah Maqhasid Index (SMI)**

Berikut penggambaran rasio Maqhasid Syariah Index pada Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020:

**A. Tahdib Al Fard (Pendidikan Individu)**

**1. Pendidikan**

$$\frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$$

Hibah Pendidikan dalam *Annual Report* terdapat dalam beban kepegaiwan, sedangkan total biaya adalah biaya yang dikeluarkan oleh BSM selama setahun. Dalam *Annual Report*, total biaya adalah beban yang ditanggung perusahaan selama satu tahun, contohnya beban kepegaiwan dan lain lain. Dalam annual report ada pada Laporan Laba Rugi, yaitu Beban Usaha.

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Hibah Pendidikan</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Hasil</b>
2018	52.912	5.315.944	0.0099
2019	26.007	5.460.048	0.0004
2020	11.959	6.156.216	0.0019

**2. Penelitian**

$$\frac{\text{Hibah Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$$

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Hibah</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Hasil</b>
--------------	--------------	--------------------	--------------

	<b>Penelitian</b>		
2018	0	5.315.944	0
2019	0	5.460.048	0
2020	0	6.156.216	0

### 3. Pelatihan

$$\frac{\text{Hibah Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$$

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Pelatihan</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Hasil</b>
2018	52.912	5.315.944	0.0099
2019	26.007	5.460.048	0.0004
2020	11.959	6.156.216	0.0019

### 4. Publikasi

$$\frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$$

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Publikasi</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>Hasil</b>
2018	0	5.315.944	0
2019	0	5.460.048	0
2020	0	6.156.216	0

## B. Iqamah Al Adl (Menegakkan Keadilan)

### 5. Pengembalian yang adil

$$\frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Total pendapatan adalah jumlah pendapatan halal dan non halal. Dalam laporan keuangan, pendapatan halal didapatkan dari jumlah pendapatan operasional utama dan operasional lainnya, sedangkan pendapatan non halal ada pada [enerimaan non halal.

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Laba</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Hasil</b>
2018	605.213	8.815.872	0.0686
2019	1.275.034	10.284.127	0.1239
2020	1.434.448	10.724.967	0.1337

### 6. Distribusi Fungsional

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah / jumlah investasi

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>Hasil</b>
2018	23.849.276	17.503.320	1.3625
2019	27.663.292	11.036.518	2.5065
2020	28.611.916	10.449.689	2.7380

## 7. Produk Bebas Bunga

Pendapatan Bebas Bunga / total pendapatan

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Bebas Bunga</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Hasil</b>
2018	8.815.244	8.815.872	0.9999
2019	10.283.988	10.284.127	0.9999
2020	10.724.246	10.724.967	0.9999

## C. Kemaslahatan

### 8. Rasio Laba

Laba Bersih / Total Asset

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Laba Bersih</b>	<b>Total Asset</b>	<b>Hasil</b>
2018	605.213	98.341.116	0.0061
2019	1.275.034	112.291.867	0.0113
2020	1.434.448	126.907.940	0.0113

### 9. Pendapatan Personal

Zakat / Laba Bersih

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Laba Bersih</b>	<b>Hasil</b>
2018	20.916	605.213	0.0345
2019	43.974	1.275.034	0.0344
2020	48.999	1.434.488	0.0341

## 10. Investasi Pada Sektor Rill

Investasi Pada Sektor Rill / Total Investasi

(dalam jutaan)

<b>Tahun</b>	<b>Investasi Pada Sektor Rill</b>	<b>Total Investasi</b>	<b>Hasil</b>
2018	508.115	17.503.320	0.0290
2019	754.685	11.036.518	0.0683
2020	705.686	10.449.689	0.0675





## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Nama Melati Anggraini tempat tanggal lahir, Kampung Baru 20 Maret 1999, anak dari seorang ayah yang bernama Agustami dan Ibu Giyem Sugianti, ia merupakan anak tunggal.

Menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) di SD N 09 Selupu Rejang, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Selupu Rejang, kemudian melanjutkan Sekolah di SMKN 1 Selupu Rejang. Selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.